



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relaas Panggilan untuk



Tergugat Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 24 November 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru, Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa pada sidang tanggal 06 Desember 2022, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang, Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 24 November 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru, Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.Br dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).